

**PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH) DALAM PERSPEKTIF
SYARI'AH (STUDI KASUS DI DESA GAMPONG DAYAH SYARIF
KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH)**

Safrizal

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: safri_zal@yahoo.com

Abstrak

Gala umong (gadai sawah) merupakan suatu praktik muamalah yang saat ini telah dipraktekkan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat baik itu yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perkampungan maupun masyarakat perkotaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik *gala umong* yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau *Gadai*. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pegembalian hutang yang harus dilakukan oleh *r hin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marh n* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan simiskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya kerena dia mendapatakan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marh n*.

Kata Kunci: *Gala Umong* (Gadai Sawah); *Rahn*; *Syari'ah*

Abstract

Gala umong (pawn) has been practiced among Acehnese society until nowadays, whether in urban or rural areas. This research is aimed at seeing whether the practice of *gala umong* among acehnese society fulfills the requirements of Islamic shari'a. The result of the study shows that the practice of rice field pawn seing through the Islamic pillars and requirements on pawn has not met the terms of the pillars and *rahn* or Pawn. The unfulfill practice of pawn can be seen that the unclear statement of the returning deadline that must be conducted by the user. It creates the misunderstandings amongst the parties which finally bring about the hostility among societal members. Another thing which is not in accordance with the rules is that the contract of *rahn* utilization of Marhuun (collateral), in this case is a productive rice land which is used by the *murtahin* (pawn recipient). If it is neglected, then the richest men will use their wealth only for the sake of getting guarantee pawn from the poor for the ongoing investment. As a result, the poor will be more poor as they could not utilize their productive wealth and the richest will be more rice as plentiful harvest

marh n utilize. Thus, the practice of *Gala Umong* which is practiced at Dayah Sharif village, Pidie sub-district, Aceh province, is not in accordance with Shariah.

Keywords: Pawn; *Gala umong*; Islamic law

مستخلص

رهن الأرض الزراعية هو ممارسة التعامل التي تقوم بها شعب أتشييه. ويمكن أن ينظر إليها سواء كان في القرى وكذلك المجتمعات الحضرية. والهدف هذا البحث لتعمق من ممارسة الأرض الزراعية التي يطبق شعب أتشييه يلائم مع الشريعة الإسلامية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة الأرض الزراعية، نظراً عن أركان الرهن وشروطها التي يطبق شعب غامبونج داية شريف محلية موطيارا محافظ بيدي في إقليم أتشييه لم يتوافر أركان الرهن وشروطه. ومن إحدى الأركان التي لم يتوافر في عقد الرهن، لم يوضح التحديد الزمانية لإعادة الدين لراهن إلى المرهمن. وسيكون تأثير هذه المعاملة أن تؤدي إلى سوء الفهم بين الطرفين. وفي النهاية، ستكون المقاتلة بين الطرفين. وأخر، أنه ليس وفقاً لقواعد عقد رهن هو الاستفادة من نتائج المرهون؛ في هذه الحالة يتم استخدام الأرض المنتجة للمرهن. إذا سمح لهذا الواقع، فالأغنياء سوف تستخدم أمواله للحصول على تعهد ضمان من الفقراء إلى الاستثمارات. ونتيجة لهذه الأحداث، يسبب المساكين ضراء حالهم لأنهم لا يستطيعون الاستفادة عن ثرواتهم الإنتاجية. والأغنياء يزدادون ثراءهم لأنهم يحصلون على الاستفادة المرهون.

الكلمات الرئيسية: رهن الأرض الزراعية، رهن، والشريعة

A. Pendahuluan

Secara konseptual, praktek *gala umong* hampir menyerupai konsep *rahn* yang ada di dalam fiqh mu'amalah. *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.¹

Rahn jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah gadai. Konsep gadai menurut Imam Sudiat adalah penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²

Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit sehingga esensi transaksi gadai sebagai bentuk tolong menolong tidak lagi menjadi acuan mereka. Hal ini yang terjadi di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten

¹ Wahbah Zuhayl, *Fiqh Islām wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 107.

² Iman Sudiat, *Hukum adat, Sketsa Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberti, 1981), 28.

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

Pidie Provinsi Aceh. Yang terjadi Desa tersebut adalah praktek gadai sawah yang barang jaminannya (*marh n*) dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai.

Di Desa Gampong Dayah Syarif, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ada praktek *gala umong* yang hasil barang gadaian itu (*Marhun*), langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang atau *murtahin*). Transaksi *gala umong* yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai (*marh n*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pada dasarnya pemilik barang, dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai.

Dalam praktek *gala umong* tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai tanah adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.

Secara sosial, transaksi *gala umong* dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong (*tabarru'*) antar sesama masyarakat. Secara agama, praktek *gala umong* bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan likuiditas tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba.

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat judul prektek *gala umong* Dalam Perspektif Syari'ah untuk diteliti guna melihat apakah prakek tersebut benar tidak sesuai dengan syari'ah atau ada konsep baru yang dapat dimunculkan untuk mengakomodasi praktek tersebut dapat terus dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, fenomena kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang praktek gadai sawah yang dilakukan oleh warga Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Adapun dalam hal wawancara peneliti menggali informasi dari warga yang melakukan gadai dan tokoh masyarakat di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh) berupa arsip masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Gala Umong* (Gadai Sawah)

Gala umong adalah istilah Bahasa Aceh yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari *gala* artinya gadai dan *umong* artinya sawah. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *gala umong* artinya adalah gadai sawah. Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (*borg*).⁴ Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan *Ar-Rahn*⁵.

Rahn secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap). Kata *ar-Rahnu* juga dapat diartikan *al-Habsu* (Menahan). Secara Istilah *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.⁶

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Ranika Cipta, 1998, h.237

⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 43.

⁵ Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.

⁶ Wahbah Zuhayl , *Fiqh Islām ...*, 107.

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-Rahnu* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar utang tersebut.⁷

Menurut Sualaiman Rasyid Gadai menurut istilah adalah akad utang di mana terdapat suatu barang yang di jadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).⁸

Menurut Sayid Sabiq bahwa pengertian gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁹

Sedangkan gadai menurut Syekh Zainuddin Bin Abdul Azis Al- Malibari adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf atau *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak di tuannya),¹⁰ *rahn* adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang yang digunakan untuk membayar hutang jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah menggadaikan barang wakaf atau budak *ummu al-walad*.¹¹

Pengertian gadai menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai adalah: “*Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda*”.¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan KUH Perdata adalah suatu perjanjian (*akad*) utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

⁹ Sayid S biq, *Fiqh Sunnah* 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 139.

¹⁰ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 838.

¹¹ M. Ali As'ad, *Terjemah Fathul Muin, jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 215.

¹² Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 290.

kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dandisyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

Di antara dalil Al-Qur'an tentang gadai adalah firman Allah Swt.dalam surat Al-Baqarah ayat 283: *"Dan Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sunnguh harinya kotor (bersosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Qs. Al-Baqarah : 283)¹³

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan ini di antaranya bisa berupa gadai atas barang barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.

Masalah *rahn* juga diatur dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Yaitu: *"Dari Anas berkata: telah merungguhkan Rasulullah SAW akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah sewaktu beliau mengutang syair dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau"* (HR. Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah)¹⁴

Dari hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa *rahn* itu boleh dilakukan dalam keadaan bermukim, hal ini terlihat bahwa Nabi SAW menggadaikan baju besinya dengan makanan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau.

Selain hadits di atas dapat dikemukakan dalam ketentuan hadits dari

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2007), 71.

¹⁴ Wahbah Zuhayl , *Fiqh Islām...*,109.

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

Aisyah r.a: Artinya: *Dari Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.*¹⁵

Dengan adanya beberapa hadits di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa:

1. Akad *rahn* dalam syari'at Islam adalah *jaiiz* (boleh)
2. Kebolehan *rahn* tersebut tidak hanya dalam keadaan bepergian saja, akan tetapi juga boleh pada waktu sedang bermukim (tidak dalam bepergian)

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *rahn* hukumnya adalah boleh (*jaa'iz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib.¹⁶

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *rahn* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa *rahn* disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.¹⁷

Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.¹⁸

3. Syarat dan Rukun Gadai

Akad *rahn* dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Menurut Imam Sy fi' bahwa syarat sah *rahn* adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima *Rahn*.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *marh n* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad)

¹⁵ Im m Bukh r , a al-Bukh r , Juz 3 (Beirut, Libanon: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 161.

¹⁶ Wahbah Zuhayl , *Fiqh Islām...*, 110.

¹⁷ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 52.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, 3.

¹⁹ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 53.

- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.²⁰

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah *rahn* tersebut ada 2 hal yaitu:

- a. Syarat *aqidayn* (*r hin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian *rahn* unsur yang paling penting adalah *ahliyyah*. Menurut ulama Hanfiyyah *ahliyyah* adalah kelayakan dan berkompotensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *Rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahn* harus berakal dan *Mumayyiz*. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad *rahn* atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.²¹

- b. Syarat barang gadai (*marhum*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta
- c) Harus memiliki manfaat
- d) Harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)
- e) Harus suci bukan minuman keras dan babi
- f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- g) Harus dimiliki oleh *r hin* (pegadai)
- h) Harus *mufarragh* (tidak ditemeli sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
- i) Harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- j) Harus *mutamayyiz* (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).²²

Salah satu syarat bagi *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya dalam firman Allah “*maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh yang berpiutang)*” tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka

²⁰ Sayid S biq, *Fiqh Sunnah* 12 (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), 141.

²¹ Wahbah Zuhayl , *Fiqh Islām...*, 113.

²² *Ibid.*,133-138.

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi *fuqaha* yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

- a) *Shighat* atau perkataan
- b) Adanya pemberi gadai (*r hin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhum*)
- d) Adanya utang (*marhum bih*)²³

Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Shighat* atau perkataan
Shighat menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dari *ar-Rahin* dan *qabul* dari *al-Murtahin*, seperti akad yang lain. Seperti pihak *ar-Rahin* berkata “*saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu*”, atau “*Barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu*” atau berbentuk *ijab* yang sejenis. Lalu pihak *al-Murtahin* berkata “*Saya terima*”, atau “*Saya setuju*”, dan lain sebagainya.²⁴
- b. Adanya pemberi gadai (*r hin*) dan penerima gadai (*murtahin*).
Pemberi *rahn* haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *r hin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).²⁵
- c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).
Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).²⁶

4. Memanfaatkan *Marhun*

Dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan terhadap *marh n* oleh *r hin*

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat Jumhur kecuali Syafi’iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *r hin* memanfaatkan *Marh n*.

²³ *Ibid.*, 111.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 160.

²⁶ Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian...*, 139.

Pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi *r hin* memanfaatkan *marh n* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *Murtahin*.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa *r hin* tidak boleh memanfaatkan *marh n* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *Murtahin*. Seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marh n* kecuali atas izin *r hin*.

Dalil tidak boleh *r hin* menggunakan *marh n* dalam bentuk mengenakan atau menempati atau yang lainnya seizin *murtahin* adalah bahwa hak *al- abs* adalah tertetapnya untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marh n*. Oleh karena itu jika *r hin* memanfaatkan *marh n* tanpa seizin *Murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang diagadikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak *Murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi termasuk kedalam *marh n* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marh n bih*.

Apabila *r hin* mengambil *marh n* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marh n* adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marh n* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika *marh n* adalah pohon, atau ia menempati jika *marh n* adalah rumah, atau ia menanaminya jika *marh n* adalah tanah, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marh n* hilang dan *r hin* dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Jika *marh n* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah *r hin*.

Namun jika pemanfaatan terhadap *marh n* oleh *r hin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marh n* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika *marh n* adalah alat penggiling gandum umpamanya, lalu *r hin* menyewakannya kepada *murtahin* untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik *r hin*, karena sesuatu yang dihasilkan oleh *marh n* adalah milik *r hin*. Jika *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari *marh n* dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari *marh n*.²⁷

b. Pemanfaatan terhadap *al-Marh n* oleh *al-Murtahin*

Jumhur selain ulama an bilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marh n*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *r hin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marh n*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marh n* adalah *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Sementara ulama an bilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marh n* jika *marh n* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*Marhun*). Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw. “*Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadai tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan*”. Maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *r hin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *r hin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

Imam Sy fi’ menjelaskan bahwa kata “*Ghurmuh*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marh n*, sedangkan kata “*Ghurmuh*” artinya adalah rusak dan berkurangnya *marh n*. Dan tidak di ragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk dihasilkan adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibn Mas’ d r.a.²⁸

Dengan melandasi beberapa pendapat ulama diatas dan pendapat *Jumhur* bahwa dapat disimpulkan penggunaan *marh n* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan.

²⁷ Wahbah Zuhayl , *Fiqh Islām...*, 189-190.

²⁸ *Ibid.*, 192-195

Karena akad *rahn* merupakan akad *tabarru'* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *rahn* tersebut.

5. Praktek *Gala Umong* (Gadai Sawah) Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaen Pidie

Terdapat dua pihak narasumber dalam penelitian ini, dua pihak narasumber tersebut adalah pihak yang menerima gadai dan pihak yang memberi gadai. Sesi wawancara pertama dilakukan dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sesi wawancara kedua yaitu untuk pihak pemberi gadai (*r hin*).

a. Proses *Gala Umong* (Gadai Sawah)

Gala umong yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh adalah menepatkan barang berupa sawah (*marh n*) atas pinjaman (*marh n bih*) yang diterima oleh peminjam (*r hin*) dari orang yang memberikan hutang (*murtahin*). Penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya. Cara *murtahin* memanfaatkan sawah tersebut adalah dengan cara menggarap sendiri ataupun meminta *r hin* menggarap tanah tersebut dengan konsekuensi *r hin* harus memberikan sewa atau hasil atas panen sawah tersebut.

Narasumber yang pertama dari pihak penerima gadai (*murtahin*) yang bernama Darwati umur 58 tahun. Profesinya adalah sebagai seorang guru. Ketika beliau ditanyakan mengenai bagaimana praktek *gala umong* yang dilakukan berikut penuturannya:

“gala umong dalam meuh. Sinaleh umeong 30 mayam tajok meuh keuurung nyan geubi umong keutanyoe, tamuue le tanyoe jeut cit tajok bak gop nyan jeut cit boh sewa. Umong ka hak milek tanyoe menyoe ka gala. Na cit yang 25 mayam meuh. Saksi dua droe, aleuh nyan na kelapa Desa aleuh nyan stempel lom. Aleuhnyan teken urung yang peugala dan yang gala abehnyan na saksi dua droe di ateuh surat gadai. Hana jangka watei utang, watei geujok meuh pulang le urung gala baro geucok umong pulang. Yang peugot umongnya adalah urung yang gala, geupeugot le urung yang po umong jeut cit, tapi payah geuboh sewa.”

“gadai sawah dilakukan dalam bentuk emas. Satu naleh²⁹ sawah diharga dengan 30 mayam³⁰ emas yang diserahkan kepada orang yang menggadaikan

²⁹ Satu naleh sawah di Desa Gampong Dayah Syarif adalah lebih kurang 2.500 m²

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

sawahnya. Sawah tersebut boleh kita yang garap ataupun orang tersebut yang garap namun kita minta sewa pada saat panen. Sawah tersebut sudah menjadi hak milik kita karena sudah kita gadai. Ada juga sebagian yang gadai 25 mayam emas. Ada saksi dua orang dan diteken dan distampel kepala Desa. Setelah itu diteken orang yang menggadaikan dan orang yang gadai dan dua orang saksi diatas surat gadai. Tidak ada jangka waktu atas utang. Pada saat pemilik sawah menyerahkan emas maka sawah dapat diambil kembali oleh pemiliknya. Yang menggarap sawah adalah orang yang menggala (*Murtahin*). Sawah tersebut boleh digarap oleh *r hin* namun harus memberikan sewa tanah.”

Menurut Bapak Mulyadi umur 43 tahun. Beliau adalah seorang pedangan dalam hal ini sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*) adalah sebagai berikut:

“Inoe tanyoe di gampong, gala umongnya hai urung kon na kebutuhan jadi na umong, gopnyan peureulei dana jadi geupuduk treuk umong geulakei meuh. Umong geukira berdasarkan per are. Siare watei teugala wateinyan siare simanyam meuh. Geulakei meuh lon geupeuduk umong gopnyan. Alasan teurimong gala gopnyan phon geujak bak lon gujak mohon dana (peng), tujuan untuk geujak peuseikula aneuk geuh, kemudian geulakei kon dalam bentuk peng, tapi dalam bentuk 10 mayam meuh.”

“Di Gampong ini, gadai sawah dilakukan karena orang mempunyai kebutuhan dan ybs mempunyai tanah. Ybs membutuhkan tanah dan memberikan sawah dan meminta pinjaman emas. Harga emas dihitung berdasarkan luas tanah atau are³¹. Satu are saat itu saya gadai dengan 1 mayam emas. Yang menggadaikan meminta emas saya dan diberikan sawahnya untuk saya. Alasan ybs memohon gadai dengan tujuan ingin berhutang. Utang tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan anaknya. Namun yang diminta bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk 10 mayam emas”.

Tahap kedua adalah wawancara dengan Narasumber pihak *r hin* (Pemberi gadai). Yang pertama adalah Bapak Yandi umur 50 tahun. Ia bekerja sebagai petani. Berikut ini penuturannya:

“gala umong, urung po umong butuh peng atau sejenis jih. Miseu jih peureulei peng kadang untuk biaya pendidikan aneuk. Yang na bak gopnya umong untuk jaminan, puduk lah umong sebagai jaminan, entruk penggala jih nyoe, jok meuh keu ureung po umong. Yang geujok dalam bentuk meuh, karena yang po meuh nyan han geutem dalam bentuk peng, karena bisa saja enteruk tanyoe talunasi dalam watei 5 atau 10 thon ukeu. Jadi nilai harga pengnya berkurung. Pereulei peng untuk biaya pendidikan aenuk miet yang teungoh kuliah. Harga gala hana melewati harga tanoh blang....na pengetahuan pak geusyik dan Tgk Imum. Hana jangka watei, namun menyu

³⁰ Satu manyam emas Desa Gampong Dayah Syarif adalah 3.3 gram emas berarti 30 mayam sama dengan 99 gram emas.

³¹ Satu *naleh* sama dengan 16 are.

urung nyan peureulei peng bisa saja geupeugala keu urung laen. Ataupun yang po umong peugala keu ureng laen. Yang pakek umong tergantung kesepakatan, urung gala meusi jih tinggai dilua kota, kadang geujok bak geutanyoe, entruk geutanyoe bayeu sewa keu ureung yang gala umong. Hak pakek umong adalah hak urung gala. Menyo droe neuh pakek bararti bayeu sewa keu urung yang gala”.

“Gadai sawah, pemilik sawah membutuhkan uang atau sejenisnya. Adakalanya butuh dana untuk biaya pendidikan anak. Ia hanya memiliki sawah untuk jaminan. Kemudian sawah tersebut dijadikan jaminan, setelah itu orang yang terima gadai tersebut memberikan emas kepada pemilik sawah. Utang yang diserahkan dalam bentuk emas, karena pemilik emas tersebut tidak mau utang dalam bentuk uang, karena bisa saja pelunasan akan dilakukan oleh penggadai dengan jangka waktu 5- 10 tahun kedepan. Jadi nilai harga uang akan berkurang. Saya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak saya yang sedang kuliah. Harga gadai tidak melewati harga jual sawah...akad gadai sepengetahuan kepala Desa dan Tgk. Imam. Tidak ada jangka waktu, namun jika pemilik emas membutuhkan uang atau uang maka bisa saja di gadaikan keorang lain lagi. Atau pemilik sawah menggadaikan kepada orang lain. Yang menggunakan sawah tergantung kesepakatan, jika yang menerima gadai (*murtahin*) tinggal di luar kota kadang kala sawah tersebut disuruh garap sama saya, nanti saya membayar sewa kepada orang yang menerima gadai sawah (*r hin*). Hak menggunakan sawah (*marh n*) adalah hak penerima gadai (*murtahin*). Jika kamu yang gunakan tanah tersebut maka kamu bayar sewa kepada penerima gadai.”

Wawancara selanjutnya dengan Bang Sapril selaku *r hin* . Beliau adalah seorang patani umur 39 tahun. Berikut ini penuturannya:

“hai yang ka ka lon peugala, lon jok umong keu urung yang na meuh nyan. Entruk lon jok keu soe meuseu keu si A, gopnyan na meuh jadi lon lakei meuh gopnyan lon puduk borok blang nyoe. Dalam bentuk meuh. Karena menyo dalam bentuk peng entruk trep trep nilai jih ubit, man menyo meuh trep trep di ek. Man lon lakei dalam bentuk peng cit. Man geupeugah lee gopnyan lon dalam meuh mantong, man lon peureulei peng untuk peugot dapu bacut treuk, kakeuh lon cok. Harga lon lakei neubi peng keu lon peng 15 juta, jadi geupeudong rot meuh. Wateinyan sijuta setutungoh jadikon siploh mayam, jadi kakeuh 10 mayam. Enteruk watei bayeu geupeugah 10 mayam syit padum yang didong yuem meuh. Na sakasi wateinya, ureung tuha gampong wateinyan. Na kuitasni. Han watei, panyang laju. Menyo ka biasa yang lon peugala han watei man nyankeuh di saat lon kana peng entruk lon bayeu laju, geucok umong bak sot atau tuboh. Yang garap umong urung yang po meuh.”

“Yang sudah pernah saya lakukan gadai, saya berikan sawah kepada orang yang memiliki emas. Misalnya nanti saya berikan kepada si A, ybs memiliki emas jadi saya minta emas ybs saya kasih sawah sebagai borog. Utang dalam bentuk emas, karena jika utang dalam bentuk uang nanti lama kelamaan nilainya akan berkurang, namun jika emas lama kelamaan nilainya akan naik (mahal). Namun saya tetap minta pinjaman dalam bentuk uang, namun ybs

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

meminta supaya utang dalam bentuk uang saja. Saya membutuhkan uang untuk menyelesaikan pembangunan dapur rumah saya, ya sudah saya ambil saya emas tersebut. Saya memohon uang sebesar Rp. 15 juta, jadi dihargakan dengan emas. Pada saat itu harga emas Rp. 1,5 juta per mayam jadi 10 mayam. Nanti pada saat pembayaran hutang sebesar 10 mayam juga berapapun harga emas pada saat itu. Ada saksi pada saat akad yaitu para tokoh masyarakat. Ada dibuatkan kuitasni. Tidak ada jangka waktu gadai. Panjang terus menerus. Yang biasa saya lakukan gadai tidak ada jangka waktu, dan disaat saya sudah mempunyai uang saya akan bayar hutang kemudian sawah akan diambil kembali. Yang berhak menggarap sawah adalah orang yang mempunyai emas atau *Murtahin*.”

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber wawancara, akad transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie adalah dalam pelaksanaannya gadai sawah yang dilakukan terdiri dari peminjaman utang dalam bentuk emas (*marh n bih*) oleh pihak penggadai (*r hin*) disertai dengan jaminan berupa sawah (*marh n*) yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dan pihak *murtahin* berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan beberapa rukun *rahn* yang terdiri dari: *r hin*, *Murtahin*, *marh n*, *marh n bih* dan *Ijab Qabul (akad)*. Jika kita cermati praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif maka kelengkapan rukun *rahn* sebagai berikut:

1. Pihak yang berjanji (*R hin dan Murtahin*)

Sesuai dengan akad *rahn* yang pertama yaitu Pihak yang berjanji, ketika akad dilakukan saat transaksi *rahn* masyarakat Gampong Dayah Syarif dihadiri oleh para pihak yakni orang yang menggadai (*r hin*) yang memiliki sawah, serta pihak yang menerima gadai (*murtahin*) yang memiliki emas. Pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi syarat yang telah dijelaskan oleh Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 12 yaitu pihak harus memiliki kecapan hukum dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (*baligh*).³² Para pihak yang melakukan akad merupakan orang-orang yang telah berakal dan *baligh*, sehingga dapat dikatakan bahwa rukun *rahn* yang pertama beserta syaratnya terpenuhi.

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...,141

2. Ada barang yang digadaikan (*Marh n*)

Secalah lahir telah terdapat barang yang digadaikan pada praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif. Namun jika kita perhatikan Syarat umum *rahn* (gadai) yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhayli diantaranya:

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta
- c) Harus memiliki manfaat
- d) Harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)
- e) Harus suci bukan minuman keras dan babi
- f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- g) Harus dimiliki oleh *r hin* (pegadai)
- h) Harus *mufarragh* (tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
- i) Harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- j) Harus *mutamayyiz* (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).³³

Semua persyaratan yang *marh n* dalam hal ini tanah sawah yang dijelaskan sudah memenuhi persyaratan *marh n* yang ada di dalam akad *rahn* sebagai mana dilakukan oleh masyarakat Gampong Dayah Syarif. Dengan demikian rukun dan syarat *rahn* yang kedua terpenuhi.

Selanjutnya dalam hal pemanfaatan *marh n* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif, *marh n* (barang jaminan) menjadi hak penuh bagi *murtahin* dan dapat dimanfaatkan. Sebagaimana pendapat *Jumhur* termasuk Ulama Syafi'iyah dapat disimpulkan penggunaan *marh n* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan. Karena akad *rahn* merupakan akad *tabarru'* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *rahn* tersebut.

Jika harga satu petak sawah (*marh n*) adalah Rp. 50 juta dan jumlah utang (*marh n bih*) 30 mayarm. Harga emas per mayam Rp. 1,5 juta jadi total hutang Rp. 45 juta. Jika penerima gadai (*murtahin*) menggarap sawah dan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 14 juta pertahun dengan asumsi dua kali garap setahun. Jika akad *rahn* baru dilunaskan pada tahun ke-5 maka *Muratahin* telah mendapatkan keuntungan dari hasil garap sawah (*marh n bih*) sebesar Rp. 14 juta dikali 5 tahun sama dengan Rp. 70 juta. Nilai tersebut

³³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam ...*, 133-138.

PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH)

telah melewati harga sawah (*marh n*) dan jumlah utang (*marh n bih*) itu sendiri. Menurut hemat peneliti, praktek yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif sangat mendhalimi pihak penggadai (*r hin*). Dengan demikian apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif belum sesuai dengan kaidah akad *rahn*.

3. Hutang (*Marh n Bih*)

Rukun gadai yang selanjutnya adalah *marh n bih* atau hutang. *marh n bih* dalam akad *rahn* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Dayah Syarif adalah berupa utang emas. Ketentuan hutang yang diberikan harus berupa hutang yang tetap dan tidak boleh hutang yang bertambah. Jika hutang yang diberikan 30 mayam emas murni (24 karat) maka pada saat penebusan harus ditebus dengan 30 mayam emas murni (24 karat). Artinya hutang tidak boleh bertambah seiring berambahnya jangka waktu pembayaran. Karena jika hutang bertambah maka sama halnya dengan prakti riba dan hukumnya haram. Masyarakat Gampong Dayah Syarif mengakui hutang dalam bentuk emas dan akan dibayar dalam bentuk emas. Maka yang dipraktikkan sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

Namun ada hal yang sedikit memprihatinkan jika utang yang diberikan dalam bentuk uang namun dikurskan kedalam bentuk emas. Hal ini dapat menyebabkan kemudharatan kepada *r hin* pada saat pelunasan. Karena harga emas hari ini dengan satu tahun kemudian akan berbeda jika di hitung dalam bentuk uang. Hal ini sangat rentan dengan praktik *rib fadhhl*. *Riba Fadhl* adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Barang ribawi adalah Emas, Perak, Gandum, Tepung, Kurma, dan Garam.³⁴ Jika masyarakat Gampong Dayah Syarif berhutang dalam bentuk emas dan dikembalikan emas hal tersebut diperbolehkan, namun jika yang diterima uang dan dikurskan ke dalam emas dan harus membayar dalam bentuk emas, hal ini tidak diperbolehkan syariah. Sejauh ini yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif yaitu diterima utang dalam bentuk emas dan dibayar dalam bentuk emas, hal ini diperbolehkan menurut Syariat.

³⁴ Muhammad Sy fi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 41 dan 53.

4. Akad (Ijab Qabul)

Shigat menurut ulama anafiyyah adalah *j b* dari *al-R hin* dan *qab l* dari *al-murtahin*, seperti akad yang lain. Seperti pihak *al-r hin* berkata “*Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu*”, atau “*Barang ini sebagai borg atau gadaai untuk utanku kepadamu*” atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *al-Murtahin* berkata “*Saya terima*”, atau “*Saya setuju*”, dan lain sebagainya.³⁵

Masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif dalam melakukan akad *gala umong* sebagian menulis dan melakukan *ijab qabul* dan sebagian lagi hanya dengan lisan saja tidak tertulis. Hal tersebut pada dasarnya telah mengikat para pihak dan sah. Namun untuk lebih afdhal maka seharusnya akad *rahn* yang dilakukan harus ditulis dan diikrarkan selanjutnya disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa.

Adapun hal yang belum dilakukan oleh masyarakat Gampong Dayah Syarif adalah mereka tidak menentukan jangka waktu kapan seorang *r hin* harus mengembalikan hutangnya kepada *murtahin* yang pasti di dalam perjanjian *rahn* sehingga akad perjanjian tersebut tidak ada batas waktunya.

Akibat tidak ada jangka waktu yang jelas adalah jika sewaktu-waktu penerima gadaai (*murtahin*) membutuhkan emasnya dikembalikan maka dapat saja meminta dengan paksa kepada penggadaai (*Rahin*). Hal ini dapat menimbulkan perkelahian di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka salah satu syarat perjanjian *rahn* tidak terpenuhi yaitu tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan hutang tersebut harus dikembalikan.

Mengingat ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam prakti *gala umong* (gadaai sawah) yang dipraktekkan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, maka penulis mengharapkan adanya pembenahan yang didakwahkan oleh para Ulama di tempat tersebut supaya masyarakat dapat melaksanakan praktik akad *gala umong* (gadaai sawah) dengan benar.

³⁵ Wahbah Zuhayl, *Fiqh Islam ...*, 111.

PRAKTEK *GALA UMONG* (GADAI SAWAH)

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek *gala umong* (gadai sawah) yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) belum sesuai dengan Syari'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau *Gadai*. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *r hin* (penggadai) kepada *Mutahin* (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat.

Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marh n* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan simiskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya kerana dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marh n*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimasman. "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Ranika Cipta, 1998.
- As'ad, M. Ali. *Terjemah Fathul Muin*. Kudus: Menara Kudus, Jilid 2, 1979.
- Bakry, H.Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

- Bukhari, Imam. *al-Bukhari*. Juz 3. Beirut: Dar Al- Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 1007.
- Fathoni, H. Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.
- Hadi, Muhamad Sholihul. *Pegadaian Syari’ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Isnawati, Lila. “Pemanfaatan gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008.
- K.Lubis, Choiruman Pasribu Suhrowardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 1996.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Ed.IV, 2000.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 12*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. Yogyakarta: Ekonisia (Kampus Fakultas Ekonomi UII), 2004.
- Sudiat, Iman. *Hukum adat, Sketsa Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Suparni, Niniek. *KUH Perdata*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.Cet VI, 2005.
- Supriadi. “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Zuhayl, Wahbah. *Fiqh Islām wa Adillatuh*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.